



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal;
4. Kepala Badan;
5. Staf Ahli dan Staf Khusus;
6. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis,
Kementerian Agama

**SURAT EDARAN
NOMOR SE.12 Tahun 2021
TENTANG
PAKAIAN DINAS HARIAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN AGAMA**

A. Umum

1. Bahwa untuk meningkatkan disiplin, keseragaman, ketertiban berpakaian, dan estetika bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama serta untuk melestarikan budaya daerah di Indonesia, perlu ditetapkan ketentuan mengenai Pakaian Dinas Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.

B. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengatur penggunaan Pakaian Dinas Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai:

1. Pakaian Dinas Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama; dan
2. Penggunaan Tanda Pengenal Pegawai.

D. Ketentuan

1. Penggunaan Pakaian Dinas Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama diatur sebagai berikut:

- a. Hari Senin dan Selasa : kemeja putih, celana/rok hitam/
warna gelap;
 - b. Hari Rabu dan Kamis : batik/tenun/kain khas daerah;
 - c. Hari Jum'at : bebas, rapi, dan sopan;
 - d. Hari Sabtu (bagi satuan kerja : bebas, rapi, dan sopan.
(yang memberlakukan 6 (enam)
hari kerja)
2. Penggunaan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pegawai.
 3. Kepala satuan kerja dan unit pelaksana teknis melaksanakan
pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini.

E. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Sekretaris
Jenderal Nomor: SJ/B.VI/HK.00.7/876/2016 tentang Pakaian Dinas
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agama dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2021



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

[Handwritten signature]
SYAQUOT CHOLIL QOUMAS